

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman berbagai sarana-prasarana untuk mendapatkan informasi dan hiburan sangatlah mudah ditemui mulai dari radio, televisi, website, dan lain sebagainya. Dan dalam hal ini siaran televisi dari dulu hingga sekarang masihlah menjadi sarana yang diminati oleh banyak masyarakat dengan berbagai program unggulan yang hanya dapat dinikmati dengan televisi, seperti acara berita, live show, kuis, serta berbagai program televisi lainnya. Televisi adalah salah satu jenis media massa elektronik yang bersifat *audio visual*, *direct* dan dapat membentuk sikap. Televisi berasal dari kata *tele* dan *vision*, yang mempunyai arti masing-masing jauh (*tele*) dari bahasa Yunani dan tampak (*vision*) dari bahasa Latin. Jadi televisi berarti tampak atau dapat melihat jarak jauh beragam tayangan mulai dari hiburan sampai ilmu pengetahuan ada dalam televisi, adanya beragam *channel* televisi membuat masyarakat memiliki banyak pilihan untuk menyaksikan tayangan berkualitas.¹

¹Ardianto, Elvinaro, *Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Bandung : Simbosa Rekatama Media, 2007, hlm. 125.

Dalam sejarahnya di Indonesia, proyek media massa televisi masuk pertama kali di Indonesia pada sekitar tahun 1962 dimana pada saat itu stasiun televisinya adalah TVRI. TVRI mulai mengadakan siaran percobaan dengan acara HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke 17 dari halaman istana Merdeka Jakarta. Pada tanggal 24 agustus 1962, TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games IV dari stadion utama Gelora Bung Karno.² Dan seiring berjalannya waktu, monopoli televisi pemerintah di Indonesia runtuh akibat tumbuhnya stasiun-stasiun televisi swasta. Pada November 1988 RCTI, hadir sebagai televisi swasta pertama di Indonesia, kemudian disusul dengan SCTV, TPI, dan lain sebagainya.³

Dalam perkembangannya saat ini siaran televisi memiliki berbagai variasi yang tidak hanya menguntungkan dari segi ekonomi bagi pelaku usahanya akan tetapi juga memudahkan serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pemirsanya. Seperti halnya *Commercial Television* (Televisi Komersial), *Institutional Television* (Televisi Institusional), *Public Television* (Televisi Publik), *Pay-Per-Program Television* (Televisi Berlangganan).

1. *Commercial Television* (Televisi Komersial) : Televisi komersial adalah lembaga televisi yang mendapatkan pemasukan dana secara komersial. Caranya, mereka menjual kualitas program televisi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Secara komersial, sebuah stasiun televisi dianggap sukses jika mereka mendapatkan peningkatan atas rating televisi dan program dari perhitungan rating sebelumnya. Semakin tinggi rating

²Muhamad Mufid, *Komunikasi & Regulasi Penyiaran*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 48.

³*Ibid*, hlm. 52.

televisi dan program-programnya, maka semakin banyak pula para pengiklan mengantri untuk menayangkan iklan produknya di televisi tersebut. Rating televisi di hitung dari seberapa besar pemirsa yang menonton sebuah program. Semakin banyak pemirsa televisi sebuah program, semakin tinggi pula rating didapatkan televisi tersebut.

2. *Institutional Television* (Televisi Institusional) : Disaat televisi komersial sedang berlomba-lomba untuk menggaet pemirsanya untuk mencapai rating yang diharapkan, ada sebuah jenis televisi yang tidak memakai rating sebagai ukuran keberhasilan televisinya. Itulah televisi institusional. Jika sebuah televisi institusional berhasil mengajar, memotivasi, dan melatih para pemirsanya, televisi tersebut dinyatakan berhasil meraih kesuksesannya. Program-program yang ditawarkan televisi institusional sangat berbeda sekali dengan program yang disajikan televisi komersial. Disaat televisi komersial menayangkan program situasi-komedi (sitkom), game show, serial drama, televisi institusional menayangkan acara bagaimana meningkatkan kualitas teknik pemasaran, bagaimana memanfaatkan lingkungan sekitar untuk menghasilkan uang, bagaimana memulai usaha kecil, biografi seorang pengusaha yang sukses mengembangkan usahanya dari nol, hingga menampilkan teknik-teknik pengobatan terbaru untuk para dokter.
3. *Public Television* (Televisi Publik) : Yang menunjukkan perbedaan televisi publik dengan jenis televisi lainnya adalah konten acaranya dipenuhi oleh program-program yang tidak umum dan memang sangat diminati oleh

khalayak tertentu. Misalnya National Geographic menayangkan program-program yang bertemakan menguak seluruh rahasia alam. Hal-hal yang biasanya pemirsa anggap biasa saja menjadi hal-hal yang sangat fantastis. Mereka menggali secara dalam terhadap sebuah topik. Lalu contohnya lagi seperti Fashion televisi yang menghadirkan program tentang tren-tren fashion yang berkembang di seluruh dunia.

4. *Pay-Per-Program Television* (Televisi Berlangganan) : Seperti layaknya televisi kabel yang pemirsa kenal. Televisi kabel tersebut menawarkan berbagai macam program televisi dari dalam negeri dan dalam negeri. Isinya program televisi komersial, institusional, dan publik. Disini pemirsa dapat memilih stasiun televisi yang akan dipesan dan masuk pada list televisi kabel. Setiap stasiun televisi yang masuk ke dalam list televisi kabel, pemirsa harus membayarnya. Ada pula yang memberikan paket yang masing-masing nya dikelompokkan dari jenis-jenis program televisi, misalnya ada paket movie, pake music, dan paket news.

Dan sarana penyiaran yang terbaru saat ini yakni *Digital Streaming*. Dimana *Digital Streaming* ini tidak jauh beda dengan penyiaran televisi pada umumnya akan tetapi yang membedakan adalah, pemirsa dapat menonton televisi dimana saja dan kapan saja dengan menggunakan berbagai gadget yang terkoneksi dengan internet. Dengan begitu hal ini jelas bahwa *Digital Streaming* sangat memudahkan pemirsa televisi untuk menonton televisi. Penyiaran berbasis *Digital Streaming* ini biasa disebut dengan Internet Protocol Based Television (IPTV)/Digital Televisi merupakan penyediaan layanan streaming televisi secara

langsung via jaringan IP ber-bandwidth lebar. Layanan ini bersifat multicast, yakni dari satu sumber untuk banyak pengakses secara bersamaan. Seperti televisi biasa, tetapi punya layanan plus. Jadi, IPTV ini akan memanjakan penonton dengan program-program televisi interaktif. Ada minimal 4 tipe layanan yang harus didukung oleh IPTV, yaitu Live Televisi, VoD (Video on Demand), TSTV (Time-Shifted Television) , PVR (Personal Video Recording).⁴

Untuk dapat mengaksesnya, pemirsa hanya perlu menghubungkan ke komputer pribadi/atau gadget pemirsa dengan koneksi Internet broadband berlangganan.⁵ Televisi Internet sering juga disebut dengan sebutan Television on the Desktop (TOD), Televisi over IP (*Television over Internet Protocol*) atau Televisi Protokol Internet, Vlog, dan juga Vodcast. Televisi Internet berbeda dengan televisi konvensional biasa. Kedua-duanya memang menayangkan banyak acara yang serupa, tapi televisi Internet lebih beragam dibandingkan stasiun televisi lokal yang biasa pemirsa tonton di rumah ataupun Televisi kabel berlangganan. Televisi Internet ini bisa disiarkan secara pribadi oleh para pengguna Internet atau bisa juga oleh sekelompok orang atau perusahaan televisi besar yang juga punya layanan televisi online di Internet.⁶

Digital Streaming ini sendiri ada yang berbayar serta gratis, pemirsa dapat menikmati *Digital Streaming* di beragam perangkat multimedia yang mendukung, yang terkoneksi dengan internet dan menggunakan akun, apabila berbayar dalam bentuk website atau aplikasi. Pemirsa dapat menonton film, berita, serta acara

⁴Dzikru Rohmatul Iza, "makalah video streaming" universitas brawijaya malang, 2011, malang, hlm. 5

⁵Muhammad Aldila Isnaadi, Makalah "pengertian istilah-istilah dalam Internet Televisi" Insitut Seni Indonesia Surakarta, 2011, Surakarta, hlm.11

⁶*Ibid.*

televisi lainnya dari berbagai negara. Tanpa batasan maksimal film dalam bentuk hari atau bulan, selain itu *Digital Streaming* mendukung mode *playback* alias pause serta stop saat pemirsa inginkan dan kembali lagi di bagian tersebut. Istilah lain yang tepat untuk hal tersebut adalah, *Video-on-demand* (disingkat *VOD*) yakni sistem televisi interaktif yang memfasilitasi pemirsa untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program video dan klip yang ingin ditonton. Fungsi *VOD* seperti layaknya video rental, di mana pelanggan dapat memilih program atau tontonan ketika yang ingin ditayangkan. Pilihan program dapat berupa sederet judul film, serial televisi (*TVOD*), video streaming, dan program lainnya. tidak hanya menonton, pemirsa pun dapat menyimpan serta mengunduh program semau mereka.⁷

Di Indonesia sendiri penyiaran *Digital Streaming* telah berkembang cukup pesat seperti halnya, *Mivo*, *UseeTelevisi*, *FirsmidiaGo*, *KompiTelevisi*, dan *Indostreaming*. Secara umum layanan-layanan *Digital Streaming* tersebut ada yang berbayar dan gratis seperti yang telah dijelaskan diatas. Dimana perbedaan antara paket berbayar dan gratis pada umumnya terletak pada jumlah channel televisi yang dapat diakses dengan tambahan channel berbayar, dan lamanya waktu akses pada channel televisi yang berbayar (mingguan dan bulanan). Dengan menggunakan berbagai perangkat multimedia yang terkoneksi dengan internet seperti *Smartphones/Tablet*, *PC/Laptop*, dan lain sebagainya pemirsa dapat melihat tayangan televisi dimanapun dan kapanpun.

⁷Henri Okta Priyambudi, dkk, Video on-demand pada Virtual Private Network Menggunakan Open VPN.

Dengan masuknya siaran berbasis *Digital Streaming* menimbulkan berbagai pro dan kontra, tidak adanya sensor film, peraturan apa yang sesuai dengan penyiaran tersebut, serta kewenangan pemerintah terhadap kegiatan penyiaran berbasis *Digital Streaming* tersebut. Selain itu yang paling perlu diperhatikan dalam pendirian perusahaan semacam ini adalah selama bidang usaha yang dijalankan, tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.⁸ Selain itu dalam konteksnya *Digital Streaming* ini berbeda dengan penyiaran televisi yang ada pada umumnya seperti yang telah dijelaskan diatas, dimana dalam unsurnya *Digital Streaming* ini hanya membutuhkan, data/koneksi internet, pembayaran berlangganan (apabila berbayar), serta gadget yang dapat mengakses internet yang dengan kata lain berupa website atau aplikasi seperti halnya website-website multimedia lainnya seperti *Youtube.com*, *Twitch.com* dan lain sebagainya.

Adapun contoh peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan penyiaran berbasis *Digital Streaming* tersebut terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dimana menjelaskan "lembaga penyiaran berlangganan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi multimedia, atau media informasi lainnya."⁹

Dengan perkembangan Telematika yang sangat pesat seperti inilah yang mempengaruhi banyak aspek di kehidupan masyarakat, agar semua hal tersebut dapat menjadi efektif di tengah masyarakat, maka selayaknya penyelenggaraannya

⁸Asri Sitompul,S.H.,LL.M, *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001 hlm. 41

⁹Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 "Tentang Penyiaran" Pasal 25 ayat 1

harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif terhadap telematika harus mengharmonisasikan kepentingan nasional dan global dengan tidak terjebak hanya dari sisi pembangunan teknologi dan bisnis saja melainkan juga aspek hukum dan kemasyarakatannya.¹⁰ Pemerintah dituntut untuk menentukan kebijakan dengan kewenangannya memberikan peraturan terhadap perkembangan-perkembangan Telematika tersebut.

Dimana mengingat adanya kemungkinan untuk munculnya permasalahan-permasalahan baru terkait dengan Penyiaran berbasis *Digital Streaming*, seperti halnya perlindungan konsumen terkait berlangganan Penyiaran berbasis *Digital Streaming*, permasalahan HKI terhadap Hak Cipta nama domain, Pencemaran nama baik atau pornografi terkait Penyiaran berbasis *Digital Streaming*, perizinan pendirian perusahaan, izin siaran Penyiaran berbasis *Digital Streaming* di Indonesia, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal-hal tersebutlah kemudian permasalahan ini dipilih untuk dikaji.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan penyiaran berbasis *Digital Streaming* menurut undang-undang di Indonesia ?
2. Bagaimanakah kewenangan pemerintah untuk mengatur penyiaran berbasis *Digital Streaming* yang ada di Indonesia ?

¹⁰Edmon Makarim, SH, S.Kom, *Kompilasi hukum telematika*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 504-505.

1.3 Tujuan

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, dapat diuraikan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peraturan-peraturan apa sajakah yang diterapkan atau dipergunakan untuk mengatur penyiaran berbasis *Digital Streaming* di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan negara atau pemerintah dalam mengatur penyiaran berbasis *Digital Streaming* yang ada di Indonesia.

1.4 Manfaat

Dalam penulisan skripsi yang dilakukan ini diharapkan mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti, dengan adanya penelitian ini penulis juga sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman ilmu hukum, khususnya tentang penyiaran berbasis *Digital Streaming* di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman lebih lanjut kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang pengaturan penyiaran berbasis *Digital Streaming* yang ada di Indonesia.

2. Bagi akademisi, diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan ataupun referensi tentang penyiaran *Digital Streaming* yang ada di Indonesia, khususnya dalam hal peraturan perundang-undangnya.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini yang berjudul " Analisis Yuridis Terhadap Penyiaran *Digital Streaming* di Indonesia ". Dan adapun skripsi yang berhubungan, serta mirip dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tabel Keaslian Penelitian

Penulis	Judul Skripsi
Denny Hadrin, Bagian Hukum Tata Negara Fakultas hukum Universitas hasanuddin Makassar 2014	Tinjauan Yuridis Pengaturan Televisi Kabel Di Kota Makassar Rumusan Masalah : 1. Sejauh mana kewenangan pemerintah kota makassar dalam mengatur penyelenggaraan televisi kabel ? 2. Sejauh mana pengawasan pemerintah kota makassar atas penyelenggaraan televisi kabel ?
Indra Reza, Hukum Keperdataan Fakultas Hukum, Universitas	Analisis Yuridis terhadap perjanjian berlangganan multimedia Televisi Berbayar

Sumatera Utara, Medan 2012	Satelit. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pengaturan multimedia televisi berbayar satelit dalam hukum komunikasi di Indonesia ? 2. Bagaimana karakteristik/ciri perjanjian berlangganan multimedia televisi berbayar satelit menurut hukum perjanjian ?
----------------------------	--

1.6 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dimana jenis penelitian ini merupakan penelitian yang melakukan pemecahan suatu masalah dengan melakukan penelitian terhadap hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang ada, serta doktrin-doktrin para ahli untuk menjawab isu hukum yang ditemui.¹¹

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 35

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini metode pendekatan yang dipakai ialah Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Dimana pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.¹²

C. Bahan Hukum

a. Bahan Primer : Merupakan bahan utama yang digunakan dalam membahas ataupun mengkaji penelitian yang akan ditulis, dalam hal ini menggunakan bahan utama/primer yakni peraturan perundang-undangan.¹³ Yakni :

- i. Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- ii. Undang-undang Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
- iii. Undang-undang Nomer 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

b. Bahan Sekunder : Merupakan bahan kajian atau sumber bahan yang digunakan untuk mendukung bahan utama/data primer yakni berupa, pendapat para ahli, buku-buku, literatur, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penyiaran berbasis *Digital Streaming*.

¹²*Ibid*, hlm. 93

¹³*Ibid*, hlm. 141

1.7 Analisis Bahan Hukum

Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu hal yang khusus untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum. Dan dalam hal ini dengan cara menelaah atau mengkaji *Digital Streaming* dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyiaran berbasis *Digital Streaming* itu sendiri seperti halnya Undang-undang Nomer 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomer 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, dan Undang-undang Nomer 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.